

## ZAKAT DALAM PENDEKATAN KONTEMPORER

Oleh:

**Nurul Huda, Effendi Zain, Zulihar**  
(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Yarsi)

### ABSTRACT

*Perubahan dan perkembangan ekonomi dari sejak zaman Rasulullah SAW hingga kondisi saat ini berdampak pada pemikiran dan aplikasi konsep zakat dalam Islam. Perkembangan zakat dalam konteks kekinian sering diistilahkan dengan kontemporer. Tulisan ini mengkaji zakat kontemporer dalam dua perspektif yaitu perluasan makna asnaf zakat khususnya fi sabilillah dan objek zakat. Metode pembahasan yang digunakan yaitu pendekatan literatur. Fi sabilillah dalam konteks kontemporer telah mengalami perluasan, misalnya diperbolehkan menyalurkan zakat dalam bentuk mendirikan pusat kegiatan Islam, mendirikan percetakan surat kabar yang baik, untuk menandingi berita berita dari surat kabar yang merusak dan menyesatkan, menyebarkan buku tentang Islam yang baik yang bisa menjelaskan maksud Islam, menjelaskan keindahan dan kebenaran ajaran Islam dan membuka kesalahan-kesalahan musuh Islam dan menolong para Da'i yang menyeru pada ajaran Islam yang benar dari orang-orang yang bermaksud jahat padanya dan orang-orang yang mempunyai kekuatan dari luar Islam. Sedangkan terkait perkembangan objek zakat maka muncul konsep zakat profesi, sahaam dan obligasi serta zakat penghasilan.*

**Kata Kunci : Zakat, Kontemporer**

### 1. PENDAHULUAN

Zakat dalam syariah (Shalehuddin, 2011) mengandung dua aspek di dalamnya yaitu, pertama, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat, atau keterkaitan adanya zakat itu semata mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat tijarah dan zira'ah/pertanian. Kedua, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.

Zakat menurut istilah fiqih (Qardhawi, 2010) berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi mengutip pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan

melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Zuhayly (2008) dalam kajian berbagai mazhab menyebutkan definisi zakat menurut Mazhab Maliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun). Bukan barang tambang dan bukan pertanian, sedangkan menurut mazahab Hanafi, zakat berarti menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Mannan (1997) secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Hafidhuddin (2002) mengutip pendapat Zuhaily, menyatakan bahwa tujuan zakat dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu : (1) Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam (2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat (3) Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam maupun bencana lainnya (4) Menutup biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat. (5) Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup gelandangan, pengangguran dan tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.

Berdasarkan pandangan Mannan dan Zuhaily jelas bahwa zakat tidak bisa dilepaskan dari konsep ekonomi. Perkembangan pemikiran dan kehidupan ekonomi saat ini tentu akan berimplikasi pada pemikiran dan aplikasi zakat dibandingkan periode Rasulullah dan sahabat. Tulisan ini berusaha mengungkap esensi dan implikasi zakat dalam pendekatan kontemporer atau kekinian yang meliputi kajian fiqh kontemporer dan issue zakat kontemporer.

## 2. KAJIAN FIQH KONTEMPORER

Fiqh zakat kontemporer harus dipahami sebagai upaya untuk memahami zakat secara komprehensif dalam konteks kekinian, yang memiliki karakter yang mungkin berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Selain masalah hukum, juga masalah sosial, ekonomi dan kesejahteraan.

Memahami fikih zakat dalam perekonomian modern perlu disandarkan setidaknya pada 4 (empat) pokok pikiran (BAZNAS), yaitu: Pertama, pemahaman ayat-ayat Al Quran yang bersifat umum (mujmal) yang mewajibkan semua jenis harta agar dikeluarkan zakatnya, antara lain firman Allah dalam QS Al Baqarah [2]: 267. Kedua, berbagai pendapat para ulama klasik maupun kontemporer, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu al-amwaal, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah al-maal al-mustafad, seperti terdapat dalam Fiqhuz Zakah (Qardawi) dan al-Fiqh al-Islamy wa'Adillatuhu (Zuhaily). Ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, bahwa penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang kondisinya secara umum kurang beruntung tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Sangat adil apabila zakat pun bersifat wajib pada penghasilan yang diperoleh para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi dan profesi lainnya. Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Ulama dan ahli fikih dunia Islam abad ini Afif Abdul Fatah At-Thabbarah menyatakan, bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu

berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan qiyas (analogi hukum) masalah mursal dan prinsip-prinsip umum fikih Islam, dimungkinkan memasukkan jenis-jenis harta dan pendapatan yang di zaman Nabi SAW belum ada contohnya, namun kini dipandang sebagai harta yang bernilai dalam perkembangan ekonomi modern, menjadi harta objek zakat.

Semakin pesatnya perkembangan keilmuan yang diiringi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi dengan ragam dan coraknya, maka perkembangan kehidupan saat ini tidak dapat disamakan dengan kehidupan zaman sebelum masehi atau di zaman Rasulullah SAW dan generasi setelahnya. Tetapi substansi kehidupan tentunya tidak akan terlalu jauh berbeda.

Zaman Rasulullah SAW kegiatan ekonomi yang ada mungkin sederhana saja, ada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Saat ini ketiga sektor tersebut tetap ada, tapi dengan corak yang berbeda tentunya dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dalam sektor trading atau perdagangan misalnya, akad-akad (model-model transaksi) yang dipraktekkan sekarang sangat banyak sekali sesuai dengan kemajuan teknologi.

Dengan semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi maka pemahaman tentang kewajiban zakatpun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung didalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Maka pemahaman fiqh zakat kontemporer dengan mengemukakan ijihad-ijihad para ulama kontemporer mengenai zakat tersebut perlu difahami oleh para pengelola zakat dan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap masalah zakat ini.

Qardawi dengan karyanya fiqh zakat, menyatakan bahwa mensikapi perkembangan perekonomian yang begitu pesatnya, diharapkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pengelola zakat khususnya lembaga-lembaganya, yaitu berpedoman pada kaidah perluasan cakupan terhadap harta yang wajib dizakati, sekalipun tidak ada nash yang pasti dari syariah, tetapi berpedoman pada dalil yang umum. Dalam memperluas cakupan harta wajib zakat digunakan dalil umum, sebagai strategi dalam "fundraising" (penghimpunan dana) yang hal tersebut mencakup harta yang nampak "Dhohiroh" dan yang tidak nampak "bathinah".

Berangkat dari pemahaman point pertama, maka kita menyaksikan perbedaan yang jauh antara pemikiran ulama-ulama klasik dengan ulama kontemporer mengenai harta yang wajib dizakati. Pada umumnya ulama-ulama klasik mengategorikan bahwa harta yang kena zakat adalah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan yang terakhir adalah hasil pertanian. Tetapi dalam ijtihad kontemporer yang saat ini salah satunya diwakili Qardawi, beliau merinci banyak sekali model-model harta kekayaan yang kena zakat, sebanyak model dan bentuk kekayaan yang lahir dari semakin kompleksnya kegiatan perekonomian.

Qardawi membagi kategori zakat kedalam sembilan kategori; zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham serta obligasi. Dari sisi jumlah kategori, kita akan dapatkan bahwa hasil ijtihad fiqh zakat kontemporer jumlahnya hampir dua kali lipat kategori harta wajib zakat yang telah diklasifikasikan oleh para ulama klasik. Kategori baru yang terdapat pada buku tersebut adalah, zakat madu dan produksi hewani, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain. Zakat pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi. Bahkan Qardawi juga menambah dengan zakat hasil laut yang meliputi mutiara ambar dan lain-lain. Kaidah yang digunakan oleh ulama kontemporer dalam memperluas kategori harta wajib zakat adalah, bersandar pada dalil-dalil umum, disamping berpegang pada syarat harta wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang. Baik tumbuh dan berkembang melalui usaha atau berdasarkan pada dzat harta tersebut yang berkembang.

Dalam zaman modern ini yang ditumbuhkan dan dikembangkan untuk memperoleh hasil yang memiliki nilai ekonomis yang luar biasa memang banyak sekali, manusia bukan hanya mampu mengeksploitasi potensi eksternal dirinya tapi manusia modern dapat juga mengeksploitasi potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan dan diambil hasilnya dan kemudian mengambil untung dari keahliannya tersebut seperti para dokter, pengacara, dosen.

Selain pada persoalan penghimpunan dana zakat maka dalam hal penyaluran

dana zakat pun telah mengalami perkembangan yang signifikan. Secara umum zakat dikelola dengan menyerahkan harta zakat berupa uang dari orang-orang yang wajib zakat (Muzakki) kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq). Akan tetapi secara khusus, saat ini ada trend pengelolaan zakat yang pendistribusiannya bukan dalam bentuk uang, namun dalam bentuk program. Program pendistribusian zakat kontemporer (saat ini) dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada peserta didik miskin (seperti yang dilakukan Yayasan Dompot Dhuafa, Rumah zakat dan Lembaga Amil Zakat Lainnya), atau dalam bentuk lain yang tujuannya memang ingin memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat miskin dalam beragam dimensi yang ada.

Selain itu dalam konteks modern, para Ulama kontemporer telah merumuskan beberapa fatwa yang terkait dengan zakat. Fatwa-Fatwa Hasil Sidang IV yang dilaksanakan di Bahrain, 17 Syawwal 1414 – 29 Maret 1994 dapat ditinjau dari beberapa aspek :

#### **1. Penyaluran Zakat untuk Amil, fatwanya meliputi :**

- a. Amil zakat adalah setiap orang yang ditunjuk oleh pemimpin negeri-negeri Islam, atau ditugaskan dan dipilih oleh lembaga yang berkiprah di bidang zakat, baik pemerintah maupun organisasi keislaman untuk melaksanakan aktivitas pengumpulan, penyaluran beserta segala konsekuensinya seperti advertansi tentang hukum-hukum zakat, memperkenalkannya kepada para pemilik modal, advertansi tentang para mustahiq, menyimpan, mengelola, menjaga, mengembangkan, mendayagunakan dalam sektor usaha profit making sesuai ketentuan yang sudah diputuskan dalam Fatwa hasil sidang I. Lembaga Islam yang termasuk di sini adalah yayasan-yayasan Islam, berbagai wadah perkumpulan yang ada di zaman kini yang concern di bidang shadaqah. Semua lembaga-lembaga tersebut di atas harus sesuai dengan sistem Islam dan syarat-syarat yang ditetapkan untuk bisa menjadi amil zakat.
- b. Diantara tugas yang harus dikerjakan oleh amil adalah tugas yang bersifat baku karena terkait dengan tugas pokok dan manajemen. Maka, dipersyaratkan untuk setiap orang yang akan memegang tanggung jawab ini adalah ia harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh para fuqaha (ahli fiqh), seperti muslim,

- laki-laki, amanah, berilmu tentang hukum-hukum zakat. Dan bisa ditambahkan persyaratan lainnya jika ada salah satu persyaratan di atas yang tidak terpenuhi.
- c. Amil zakat berhak atas dana zakat namun tidak boleh lebih dari gajinya walaupun mereka bukan fakir, dengan catatan penyaluran untuk seluruh amil dan peralatan serta administrasi tidak boleh lebih dari 12,5 %. Hal ini dengan memperhatikan untuk tidak mempekerjakan orang untuk menjadi amil kecuali sesuai kebutuhan walaupun sebaiknya tanggung jawab gaji mereka, seluruhnya atau sebagiannya, dibebankan kepada pemerintah. Hal ini ditujukan agar dana zakat juga tersalur kepada para mustahiq lainnya. Amil tidak boleh menerima pemberian apapun, hadiah, hibah, ataupun uang dari orang lain.
- d. Penambahan lokasi lembaga/yayasan dan administrasinya yang konsekuensinya akan memerlukan penambahan sarana dan prasarana, jika tidak memungkinkan untuk bisa menganggarkan dari dana selain zakat seperti anggaran negara, hibah, shadaqah, maka boleh untuk diambilkan dari hak amil sesuai kebutuhan. Hal ini dengan catatan bahwa sarana dan prasarana tersebut memiliki hubungan langsung dengan aktivitas pengumpulan zakat, penyaluran, ataupun dampak positif terhadap progresivitas penerimaan zakat.
- e. Wajib melakukan kontrol terhadap lembaga zakat. Hal ini sebagai bentuk pengamalan terhadap perilaku Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang mengevaluasi para petugas zakat. Sebab, amil zakat adalah pemegang amanah harta, maka ia harus memberikan pertanggungjawabannya, baik berupa pelanggaran maupun ketidakefektifan kerjanya.
- f. Amil harus selalu memperhatikan kode etik Islam secara umum seperti sopan santun kepada para muzakki, mendoakan muzakki, kepada mustahiq, mempublikasikan hukum-hukum zakat dan urgensinya sehingga tercapai *social insurance*, serta bersegera dalam menyalurkan berbagai shadaqah ketika ada mustahiq.

## 2. Zakat atas Harta Haram, meliputi :

- a. Harta haram adalah setiap harta yang oleh syariat diperingatkan agar dijauhi dan tidak digunakan, baik haram secara dzat karena mengandung unsur bahaya maupun nista seperti bangkai dan minuman keras, ataupun haram karena faktor

lain, misalnya karena adanya link yang salah dalam proses perolehannya seperti memiliki tanpa izin pemiliknya (menipu), ataupun mengambil dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat walaupun saling ridha, seperti riba dan suap.

b. Untuk harta haram karena sebab adanya link yang salah dalam proses perolehannya, maka ia tidak ada pemiliknya sepanjang zaman apapun. Pemegang harta ini wajib mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah ataupun kepada ahli warisnya, jika terketahui. Jika tidak lagi memungkinkan, maka ia wajib menyalurkannya dalam sektor sosial sehingga ia bisa terbebas dari harta tersebut, dengan meniatkan shadaqah dari pemiliknya yang sah.

c. Jika harta haram itu merupakan gaji atas pekerjaan haram, maka pemiliknya harus menyalurkannya pada sektor sosial dan tidak mengembalikannya kepada pemilik sebelumnya.

d. Tidak boleh mengembalikan harta haram kepada pemiliknya jika pemiliknya masih tetap bermuamalah secara haram yang menyebabkan terjadinya harta haram, seperti bunga bank, akan tetapi harta itu disalurkan dalam sektor sosial.

e. Jika ia tidak bisa mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya yang sah maka ia wajib mengembalikannya dengan harta yang sepadan ataupun secara senilai jika mampu. Jika tidak, maka ia wajib menyalurkannya dalam sektor sosial dengan meniatkan shadaqah dari pemiliknya yang sah.

f. Harta yang haram secara dzat tidak bisa menjadi halal karena dizakati, sebab ia bukanlah harta yang benar dalam pandangan syariat. Oleh karena itu, wajib atas setiap kita membebaskan diri darinya dengan cara-cara yang dibenarkan syariat.

g. Harta yang haram karena adanya faktor lain, semisal karena adanya link yang salah dalam proses perolehannya tidak ada zakatnya. Namun jika sudah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah maka, berdasarkan pendapat yang dipilih, pemiliknya wajib menunaikan zakatnya untuk tahun pertama saja walupun harta tersebut sudah berlalu bertahun-tahun.

h. Pemegang harta haram, jika ia mengeluarkan zakat atas harta tersebut, maka ia mendapatkan dosa karena ia masih memegang harta haram, dan zakatnya tidak

sah, dan ia tetap menanggung beban itu sampai ia mengembalikan kepada pemiliknya yang sah ataupun kepada ahli warisnya jika mampu ataupun menshadaqahkan atas nama pemiliknya.

### 3. Zakat dan Pajak, meliputi :

- a. Sidang menyuarakan kepada para pemimpin pemerintahan negeri-negeri muslimin untuk menetapkan undang-undang tentang pengumpulan dan penyaluran zakat. Sidang menyuarakan agar mereka mendirikan badan atau lembaga zakat dengan seluruh penerimaan dan penyalurannya dalam rekening dan sistem tersendiri. Sidang juga menyuarakan agar mereka meninjau ulang seluruh sistem keuangan yang sudah ada dan menyesuaikannya dengan sistem Islam.
- b. Pada dasarnya, neraca keuangan negara adalah dari penerimaan kepemilikan umum dan penerimaan yang halal. Namun jika tidak mencukupi, pemerintah diperbolehkan menetapkan pajak dengan cara yang adil untuk kebutuhan pembiayaan negara dimana hal itu tidak boleh dari penerimaan zakat, ataupun untuk menutupi defisit dalam penyaluran zakat dalam memenuhi kebutuhan para mustahiq.
- c. Karena pembolehan penetapan adanya pajak adalah demi kemaslahatan, maka wajib tetap memperhatikan maslahat ketika akan menetapkan besaran pajak, sesuai dengan kaidah sistem keuangan yang Islami dan memperhatikan kaidah-kaidah umum serta maqashid syariah (tujuan-tujuan penetapan hukum).
- d. Dipersyaratkan agar dalam menetapkan adanya aturan pajak tetap melihat kepada kebutuhan faktual.
- e. Wajib memperhatikan azas keadilan dalam timbangan syariat, baik dalam penyaluran dan penggunaannya, serta ditetapkan adanya fungsi kontrol yang terpercaya dan professional.
- f. Pembayaran pajak tidak menggugurkan kita dari kewajiban menunaikan zakat karena perbedaan keduanya, baik dari aspek dasar hukum perwajibannya maupun tujuan utamanya, apalagi jika dilihat dari aspek lainnya seperti tatakelolanya, standar minimal wajibnya, penyalurannya. Dan tidak boleh memotong pajak dari harta wajib zakat.

g. Pajak yang wajib dibayarkan dalam satu tahun akan tetapi tidak dibayarkan dalam 2 tahun, maka pajaknya dipotongkan dari harta wajib zakat, dengan pertimbangan bahwa hak yang wajib ditunaikan.

h. Sidang menyarankan kepada pemerintah negeri-negeri muslimin untuk mengevaluasi undang-undang dan peraturannya agar bisa mengeluarkan zakat dari harta wajib pajak. Hal ini untuk memudahkan muslimin dalam menunaikan kewajiban zakatnya.

Demikianlah beberapa pemikiran terkait dengan fiqh zakat kontemporer, termasuk fatwa dalam Simposium keempat tahun 1994 di Bahrain.

### 3. ISU-ISU ZAKAT KONTEMPORER

#### 1. Interpretasi Makna dan Implikasi Fi Sabilillah

Zakat mempunyai kehususan, yaitu dari umat Islam oleh umat Islam dan untuk umat Islam dengan sasaran khusus, seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, bahwa yang berhak menerima harta zakat (Mustahiq) adalah : Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Ghorimin, Riqab, Sabilillah dan Ibnu Sabil.

Betapa pentingnya ibadah zakat bagi kesejahteraan umat, ibadah yang bersifat individual tetapi mempunyai dampak social kemasyarakatan yang amat luas. Itulah sebabnya betapa pentingnya menumbuhkan kesadaran umat untuk membayar zakat, disamping itu, agar zakat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengelolaan yang sebaik-baiknya.

Terkait dengan pertanyaan bolehkah dana zakat disalurkan dalam bentuk program semisal pembangunan masjid, beasiswa pendidikan dan lain sebagainya, maka berikut beberapa pandangan ulama yang antara lain dapat dikemukakan antara lain :

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (2011) Dalam kitabnya yang berjudul *Fatawa fi Ahkamiz-Zakat* yang diterjemahkan Muhammad Azhar menyatakan tidak boleh menyalurkan zakat, kecuali kepada delapan golongan yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah (9) : 60. Karena Allah menyebutkan delapan golongan itu dengan cara menggunakan kata "innama" yang menunjukkan arti pembatasan. Berdasarkan ayat ini, tidak boleh

mengalokasikan zakat untuk pembangunan masjid, pengajaran ilmu dan lainnya. Hal ini berbeda dengan shadaqah sunnah yang paling baik dialokasikan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Terkait dengan pandangan pertanyaan bukankah penyaluran zakat untuk pembangunan masjid itu sudah sejalan dengan Firman Allah yang berbicara tentang golongan yang berhak menerima zakat yaitu “untuk di jalan Allah (fi sabilillah), maka dinyatakan pembangunan masjid tidak termasuk Firman Allah yang berbicara tentang golongan yang berhak menerima zakat yaitu “untuk di jalan Allah (fi sabilillah). Karena ayat itu ditafsiri para pakar tafsir sebagai jihad di jalan Allah. Selain itu sekiranya kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “ untuk di jalan Allah” itu mencakup untuk semua kebajikan, niscaya tidak ada gunanya Allah mencantumkan kata pembatasan dalam firman Nya, “zakat zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir. Sedangkan arti pembatasan sebagaimana yang diketahui adalah menetapkan suatu hukum untuk sesuatu yang disebutkan sekaligus menafikan hukum untuk segala sesuatu yang tidak disebutkan. Argumentasi lain, jika zakat itu boleh disalurkan untuk pembangunan masjid, hal itu sama ujudnya menyingkirkan kebaikan lain.” (Yusuf Qardawi (2010) Terkait dengan fi sabilillah, Al-Allamah Ibnu Atsir menyatakan bahwa sabil makna aslinya at-tahriq/jalan. Jadi sabilullah adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah azza wa jalla dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam-macam kebajikan lainnya sedangkan makna keduanya biasanya dipahami pada kata jihad, kedua makna inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat fuqaha dalam menentukan maksud sasaran fi sabilillah. Terkait dengan jihad Islam dewasa ini (kontemporer) sehingga diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk kategori fi sabilillah, Qardawi memberikan empat contoh berikut : (a) mendirikan pusat kegiatan Islam yang representatif di negara Islam itu sendiri guna mendidik pemuda muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara aqidah Islam dari kekufuran (b) Mendirikan percetakan surat kabar yang baik, untuk menandingi berita-berita dari surat kabar yang merusak dan menyesatkan (c) menyebarkan tentang buku-buku tentang Islam yang baik yang bisa menjelaskan maksud Islam, menjelaskan

keindahan dan kebenaran ajaran Islam dan membuka kesalahan-kesalahan musuh Islam (d) Menolong para Da'i yang menyeru pada ajaran Islam yang benar dari orang-orang yang bermaksud jahat padanya dan orang-orang yang mempunyai kekuatan dari luar Islam. Termasuk di antaranya untuk biaya pendidikan sekolah Islam yang akan melahirkan para pembela Islam dan generasi Islam yang baik atau biaya pendidikan seorang calon kader dakwah/ da'i yang akan dipresentasikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah melalui ilmunya adalah jihad fi sabilillah.

Pandangan Imam Mazhab dalam Zuhailiy (2008) dan Qardawi (2010), Para jumur fuqaha sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain yang disebutkan Allah SWT, seperti pembangunan Masjid, jembatan, sarana pengairan dan sebagainya yang tidak disebutkan Allah dalam QS : At-Taubah (9) : 60. Tetapi Al-kasani dan Imam Qaffal menafsirkan bahwa di dalam kelompok itu ada yang disebut kepentingan di jalan Allah (fi sabilillah) atau hal hal yang termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, semua upaya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT, dan jalan jalan kebaikan bila diperlukan dapat dikategorikan kepentingan fi sabilillah. Karena fi sabilillah sifatnya umum, ia juga mencakup pembangunan masjid. Begitupula Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menisbatkan pendapat Anas bin Malik dan Hasan Basri, keduanya berkata zakat yang dikeluarkan untuk membuat jembatan-jembatan dan jalan jalan itu adalah zakat yang diperbolehkan dan diterima tentunya termasuk pembangunan masjid. Sedangkan pandangan imam Mazab lain terkait fi sabilillah dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Mazhab Hanafi, memakanai fi sabilillah adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan/hewan tunggangan atau yang lainnya, maka dihalalkan pada mereka zakat, walaupun mereka mampu berusaha, karena kalau mereka berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal jihad. Imam Muhammad memaknai fi sabilillah dengan jamaah haji yang habis perbekalannya, sedangkan menurut satu riwayat lain fi sabilillah itu pencari ilmu, lain halnya

menurut Imam Kasani yang memaknai *fi sabilillah* dengan semua amal perbuatan yang menunjukkan ketaatan pada Allah. Jadi Ulama mazhab hanafi walaupun berbeda pendapat dalam menentukan yang dimaksud dengan *fi sabilillah*, tetapi mereka sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap *fi sabilillah*. Selain itu golongan Hanafi sepakat pula bahwa zakat itu adalah merupakan hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan Masjid dan yang lainnya

b. Mazhab Maliki, sepakat bahwa (1) makna *sabilillah* itu berkaitan dengan perang, jihad dan semakna dengan itu. (2) Selain itu Mereka berpendapat boleh memberikan bagian zakat kepada mujahid dan pengawal perbatasan walaupun keadaannya kaya, berbeda dengan mazhab Hanafi yang mensyaratkan fakir dan (3) memperbolehkan mengeluarkan zakat kepentingan jihad seperti senjata, kuda, benteng, kapal perang dan sebagainya yang berarti mazhab maliki memperbolehkan pemberian zakat pada bukan pribadi seperti halnya mazhab Hanafi

c. Mazhab Safi'i, sebagaimana tertera dalam Minhaj, Imam Nawawi dan Syarahnya bahwa *Sabilillah* merupakan mereka para sukarelawan yang tidak menerima tunjangan tetap dari pemerintah. Selanjutnya Ibnu Hajar berkata bahwa *sabilillah* artinya jalan yang menyampaikan seseorang pada Ridha Allah SWT, kemudian kata ini sering dipergunakan untuk jihad. Sehingga dapat dinyatakan mazhab syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhhususkan pada Jihad dan Mujahidin dan membolehkan memberikan zakat pada Mujahidin walaupun kaya. Selain itu juga sejalan dalam hal memperbolehkan menyerahkan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak diperlukan seperti senjata dan perlengkapan lain.

d. Mazhab Hanbali, *Sabilillah* dimaknai sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Adapun untuk ibadah haji terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad (1) termasuk *fi sabilillah* orang fakir yang berhak diberi zakat, yang menyebabkan ia dapat melaksanakan haji wajib atau yang menolong untuk

Islam melaksanakannya (2) tidak diperbolehkan menyerahkan bagian sabilillah untuk keperluan ibadah haji, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Berdasarkan uraian tersebut, maka ada beberapa kesepakatan 4 mazhab tersebut terhadap tiga hal (1) Jihad secara pasti masuk dalam ruang lingkup sabilillah (2) disyariatkannya menyerahkan zakat pada pribadi mujtahid, berbeda menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat (3) tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama seperti mendirikan dam, jembatan, masjid dan lain-lain.

Mazhab selain empat mazhab di atas juga mempunyai pandangan terkait fi sabilillah, misalnya Mazhab Imamiah Ja'fari, Sabilillah diartikan sebagai amal perbuatan yang mendekatkan diri pada Allah atau kemaslahatan bersama seperti ibadah haji, jihad dan mendirikan jembatan. Dalam jawakirul kalam di syarhi Syara'il Islam yang merupakan keluasan fiqh mazhab Ja'fari dikemukakan bahwa kemaslahatan umum seperti mendirikan jembatan, masjid-masjid, ibadah haji dan semua jalan kebaikan masuk dalam pengertian Sabilillah. Selain itu Mazhab Zaidi berpendapat bahwa zakat tidak dikeluarkan untuk kepentingan mengurus jenazah dan tidak pula dipergunakan untuk mendirikan Masjid. Sayyid Rashid Ridha pengarang tafsir Al-Manar, arti Sabilillah adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan dan bukan kepentingan pribadi. Ibadah haji tidak termasuk pada kemaslahatan bersama, yang termasuk dalam keumuman sabilillah yaitu mendirikan rumah sakit tentara, membuat jalan. Untuk kontek sekarang ini yaitu membiayai Da'i yang menyeru ke jalan Islam, hal yang sama dikemukakan Mahmud Syaltut.

Terkait penggunaan zakat untuk pembangunan Masjid beliau berfatwa "sesungguhnya Masjid yang hendak didirikan atau hendak diramaikan apabila Masjid itu hanya ada satu di kampung itu, atau ada yang lain akan tetapi tidak memadai sehingga membutuhkan Masjid yang lain maka benarkan menurut syara' mengeluarkan zakat untuk mendirikan masjid ini atau memperbaikinya. Mengeluarkan zakat untuk mendirikan masjid dalam

keadaan tersebut termasuk sasaran zakat yang diterangkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah : 60 dengan nama Sabilillah. Ini semua didasarkan pada usaha bahwa maksud kalimat Sabilillah itu adalah kemaslahatan bersama yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin bukan oleh individu tertentu, karenanya ia mencakup mesjid-mesjid, rumah sakit, tempat-tempat belajar, pabrik pabrik.

Di Indonesia sendiri saat ini program penyaluran zakat pada mustahik sudah sangat bervariasi tidak hanya pada individu tetapi berupa program-program umum, seperti pembangunan rumah sehat untuk dhuafa, lembaga pendidikan gratis buat dhuafa dan berbagai macam model program lainnya.

## 2. Sumber Zakat Kontemporer

Berdasarkan pendekatan yang telah dijelaskan di atas maka berikut pembahasan tentang beberapa jenis zakat yang dapat dikenakan berdasarkan pandangan ulama kontemporer.

1. Zakat Penghasilan/Profesi, merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya. Para penentang keberadaan zakat profesi bukan tidak punya argumen, sebab mereka sesungguhnya juga para ulama bahkan dari segi jumlah, mereka amat banyak, karena merupakan representasi dari pendapat umumnya para ulama

sepanjang zaman. Mereka selama 14 abad tidak pernah berupaya melakukan 'penciptaan' jenis zakat baru, bukan karena tidak melihat perkembangan zaman, namun karena mereka memandang bahwa masalah zakat bukan semata-mata mengacu kepada rasa keadilan. Tetapi yang lebih penting dari itu, zakat adalah sebuah ibadah yang tidak terlepas dari ritual. Sehingga jenis kekayaan apa saja yang wajib dizakatkan, harus mengacu kepada nash yang shahih dan kuat dari Rasulullah SAW. Tidak boleh hanya didasarkan pada sekedar sebuah ijthihad belaka. Selama tidak ada nash dari Rasulullah SAW, maka kita tidak punya wewenang untuk membuat jenis zakat baru. Meski demikian, para ulama ini bukan ingin menghalangi orang yang ingin bersedekah atau infaq. Hanya yang perlu dipahami, mereka menolak bila hal itu dimasukkan ke dalam bab zakat, sebab zakat itu punya banyak aturan dan konsekuensi. Sedangkan bila para artis, atlet, dokter, lawyer atau pegawai itu ingin menyisihkan gajinya sebesar 2,5 % per bulan, tentu bukan hal yang diharamkan, sebaliknya justru sangat dianjurkan.

2. Zakat saham dan Obligasi, Secara praktis instrumen saham belum didapati pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Pada masa Rasulullah SAW dan sahabat yang dikenal hanyalah perdagangan komoditas barang riil seperti layaknya yang terjadi pada pasar biasa. Pengakuan kepemilikan sebuah perusahaan (*syirkah*) pada masa itu belum direpresentasikan dalam bentuk saham seperti layaknya sekarang. Dengan demikian pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, bukti kepemilikan dan atau jual-beli atas sebuah aset hanya melalui mekanisme jual-beli biasa dan belum melalui *Initial Public Offering* dengan saham sebagai instrumennya. Pada saat itu yang terbentuk hanyalah pasar riil biasa yang mengadakan pertukaran barang dengan uang (jual-beli) dan pertukaran barang dengan barang atau barter. Terkait dengan zakat saham, Qardawi mengemukakan dua pendapat, pertama, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan maka sahamnya tidaklah wajib dizakati, misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan dan transportasi. Alasannya saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan

prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan beserta harta lainnya, pendapat ini dikemukakan pula oleh Syekh Abdul Rahman Isa. Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, ekspor-impor maka wajib dikeluarkan zakatnya. Abdurrahman Isa dalam Qardawi (2010), berpendapat kriteria wajib zakat atas saham perusahaan adalah perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang, apakah disertai kegiatan industri atau tidak. Ulama-Ulama besar seperti Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan, dan Khalaf berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah kekayaan yang diperjual belikan sehingga pemiliknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, sama seperti barang dagangan lainnya, sehingga saham dan obligasi termasuk kategori objek zakat.

3. Zakat Perusahaan, Zakat perusahaan" (*Corporate zakat*) adalah sebuah fenomena baru, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik. Terkait dalil yang mewajibkan zakat atas harta perusahaan, para ulama fiqh kontemporer memiliki dua pandangan. Pertama. Tidak wajib zakat, karena tidak ada teks yang mewajibkannya. Kedua. Wajib zakat pada harta-harta di atas, dengan dalil-dalil berikut ini: (1) Q.S. Al-Baqarah (2) : 267 dan Q.S. At-Taubah (9) :103 serta hadist riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, bahwasanya Abu Bakar menulis surat kepadanya yang berisikan pesan tentang zakat binatang ternak yang didalamnya ada unsur syirkah. Sebagian isi surat itu antara lain: ".....Jangan dipisahkan sesuatu yang telah tergabung (berserikat), karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperjuangkan) secara sama". Teks hadist tersebut sebenarnya, berkaitan dengan perkongsian zakat binatang ternak, akan tetapi ulama menerapkannya sebagai dasar qiyas (analog) untuk perkongsian yang lain, seperti perkongsian dalam perusahaan. Dengan dasar ini, maka keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha di pandang sebagai

syakhsiah hukmiyah (badan hukum). Para individu di perusahaannya. Segala kewajiban ditanggung bersama dan hasil akhirpun dinikmati bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah, yakni zakat harta. Namun harus diakui bahwa, kewajiban zakat bagi perusahaan yang dipandang sebagai syakhsiah hukmiah, masih mengandung sedikit khilafiyah di kalangan ulama kontemporer. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena memang lembaga badan hukum seperti perusahaan itu memang belum ada secara formal dalam wacana fiqih klasik. Meskipun ada semacam khilafiyah, tetapi umumnya ulama kontemporer yang mendalami masalah zakat, mengkategorikan lembaga badan hukum itu sebagai menerima hukum taklif dari segi kekayaan yang dimilikinya, karena pada hakekatnya badan hukum tersebut merupakan gabungan dari para pemegang saham yang masing-masing terkena taklif. Justru itu, maka tak syah lagi ia dapat dinyatakan sebagai syakhsiyah hukmiyah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. (2) Alasan kewajiban zakat harta adalah pertambahan, setiap harta yang bertambah, maka wajib zakat, seperti hewan ternak, pertanian, dan uang. Sedangkan harta konsumsi pribadi, dikategorikan sebagai harta tidak berkembang, maka tidak wajib zakat. Dan perusahaan adalah jenis kekayaan yang paling besar perkembangannya di zaman sekarang ini. (3) Sesungguhnya hikmah zakat adalah untuk membersihkan pemilik harta, dan memberi keleluasaan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan menjaga Islam. Apa boleh hal ini tidak diwajibkan kepada pemilik perusahaan, pabrik, pesawat terbang, kapal laut, dan apartemen? (4) Telah menjadi kesepakatan ulama tentang kewajiban zakat yang tidak disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW. secara tekstual, tetapi para ulama menetapkannya menggunakan qiyas, seperti zakat emas, menurut Imam Syafi'i, adalah qiyas terhadap perak. Zakat harta perniagaan diqiyaskan dengan uang. Zakat kuda menurut madzhab Hanafi diqiyaskan dengan zakat hewan lainnya yang telah disebutkan secara tekstual. Zakat madu menurut madzhab Hanbali diqiyaskan dengan pertanian. Zakat barang tambang menurut mereka diqiyaskan dengan emas, perak, dan sebagainya seperti yang tercantum dalam buku-buku

fiqh.(5) Sedangkan teks fiqh yang tidak mewajibkan zakat pada rumah tinggal, alat kerja, kendaraan pribadi, perabotan rumah tangga, dengan menyertakan alasan bahwa harta benda jenis ini digunakan untuk konsumsi primer, tidak berkembang. Maka jika berubah dari konsumsi pribadi menjadi harta berkembang, maka wajib zakat. Diceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pernah mendapatkan biaya sewa rumahnya, lalu ia mengeluarkan zakatnya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang orang yang menyewakan rumahnya, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya (6) Az-Zuhaili dalam karya monumentalnya "Al-fiqhi Al-Islami wa Adillatuhu" menuliskan : Fiqih Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai syakhsyiyah hukmiyah atau syakhsyiyah I'tibariyah/ma'nawiyah atau mujarradoh (badan hukum) dengan mengakui keberadaannya sebagai lembaga-lembaga umum, seperti yayasan, perhimpunan dan perusahaan, sebagai syakhsyiyah (badan) yang menyerupai syakhsyiyah manusia pada segi kecakapan memiliki, mempunyai hak-hak, menjalankan kewajiban-kewajiban, memikul tanggung jawab yang berdiri sendiri secara umum. (8) Zarga dalam kitab "Madkhal Al-Fiqh al'Aam" mengatakan, "Fiqih Islam mengakui adanya syakhsyiyah hukmiyah atau I'tibariyah (badan hukum). Oleh karena zakat perusahaan, analogi dari zakat perdagangan, maka perhitungan, nishab dan syarat-syarat lainnya, juga mengacu pada zakat perdagangan. Dasar perhitungan zakat perdagangan adalah mengacu pada riwayat yang diterangkan oleh Abu 'Ubaid dalam kitab al-Amwal dari Maimun bin Mihram. "Apabila telah sampai batas waktu untuk membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang (kas) atau pun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang. Demikian pula piutang. Kemudian hitunglah hutang-hutangmu dan kurangkanlah atas apa yang engkau miliki". (9) Dalam peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia, zakat perusahaan telah diakomodasi di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yaitu pasal 11. Dinyatakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan dan kemudian dirubah dalam UU No 21 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat 3 yang menyatakan Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

#### 4. KESIMPULAN

1. Sehubungan dengan semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi maka pemahaman tentang kewajiban zakatpun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung didalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Maka pemahaman fiqh zakat kontemporer dengan mengemukakan ijtihad-ijtihad para ulama kontemporer mengenai zakat tersebut perlu difahami oleh para pengelola zakat dan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap masalah zakat ini.
2. Para ulama memang berbeda pendapat tentang makna mustahiq zakat fi sabilillah. Perbedaan ini berangkat dari ijtihad mereka yang cenderung muwassain (meluaskan makna) dan mudhayyiqin (menyempitkan makna). Jumhur ulama termasuk di dalamnya 4 Imam mazhab termasuk yang cenderung kepada pendapat yang pertama (mudhayyiqin), mereka mengatakan bahwa yang termasuk fisabilillah adalah para peserta pertempuran fisik melawan musuh-musuh Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Sedangkan para ulama yang lain cenderung meluaskan makna fi sabilillah, tidak hanya terbatas pada peserta perang fisik, tetapi juga untuk berbagai kepentingan dakwah yang lain. Di antara yang mendukung pendapat ini adalah beberapa ulama lain telah meluaskan arti sabilillah ini seperti : Imam Qaffal, Mazhab Ja'fari, Mazhab Zaidi, Shadiq Hassan Khan, Ar Razi, Syeikh Syaltut, Syeikh Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad `Abdul Qadir Abu Faris dan Qardawi. Para ulama tersebut menyatakan bahwa makna jihad fi sabilillah secara fisik boleh dibilang tidak terlalu besar.
3. Sumber zakat kontemporer adalah sumber zakat yang tidak ada pada zaman Rasulullah, tapi para ulama memasukannya kedalam sumber zakat yang harus dikeluarkan zakatnya dengan jalan analogi atau qiyas kepada sumber zakat yang pernah ada pada zaman Rasulullah. Dalam hal ini para ulama khususnya para ulama kontemporer memasukan sumber zakat kontemporer ke dalam salah satu

- o sumber zakat bukannya tanpa alasan dan bukannya tanpa didukung dengan dalil. Mereka telah berijtihad dalam hal ini dan merekapun mengemukakan dalil-dalil baik itu dalil aqli (logika) atau dalil naqli (nash)

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ahmed, A., (2004), *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Allevation.*, IRTI-IDB, Jeddah

AlFitri, (2006) *The Law of Zakat Management and Non Governmental Zakat Collectots in Indonesia*, *The International Journal of Not-for-Profit Law*, Volume 8 NO 2,

Ali, M.D. (2006). *Sistem ekonomi Islam: Zakat dan wakaf*. UI Press, Jakarta

Al-Maududi, Abu A'la , (1980)*Dasar dasar ekonomi dalam Islamdan Berbagai Sistem masa Kini*, Al-Ma,arif, Bandung

Doa, H.M. Djamal. (2002). *Membangun ekonomi umat melalui pengelolaan zakat harta*. : Nuansa Madani, Jakarta

Fakhrudin (2008), *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN Malang Press, 2008

Hafidhuddin, Didin (2002), *Zakat dalam perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta

Hasanah, U.(2003). *Potret filantropi Islam di Indonesia, dalam berdarma untuk semua: Wacana dan praktik filantropi Islam*. Ford Foundation dan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), (2011)*Indonesia Zakat and Development Report 2011 : Kajian Empirik Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Dhompert Dhuafa, Jakarta

Kahf, Monzer (1987), "Report on Zakat and Ushr Fund Management in the Islamic Republic of Pakistan". IRTI, Islamic Development Bank and International Institute of Islamic Economics, International Islamic University, Islamabad, Pakistan

Khaf, Monzer (1995). *Applied Institutional Models For Zakat Collection and Distribution in Islamic Countries and Communities*. in: el-Ashker and Sirajul Haq (eds.), *Institutional Framework of Zakat: Dimensions and Implications*, , IRTI/ IDB, Jeddah

Khaf, Monzer (1999). *The performance of the institution of zakat in Theory and practice*. International conference on Islamic economics towards the 21st Century, April 26-30, 1999, Kuala Lumpur.

- Mannan, M.A. (1997), Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terj. Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Mannan, M.A. (2000)., Effect of Zakat Assesment and collection on The Redistribution of Income Contemporerary Muslim Countries dalam Imtizai et all (ed) Manajement of Zakah in Modern Muslim Society Jeddah : IRTI-IDB
- Pramanik, A.H., (1993)., Development and Distribution in Islam, Petaling Jaya Pelanduk Publications
- Qadir, A. (1998). Zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Qardawi, Y. (2005). Spektrum zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan. (Sari Nurlita Lc, Trans).: Zikrul Hakim, Jakarta
- Qardawi, Yusuf (2010), Hukum zakat, diterjemahkan Salman Harun dkk, Pustaka litera Antar Nusa, Jakarta
- Ridlo, M.T. (2007). Zakat profesi & perusahaana : Institut Manajemen Zakat, Jakarta
- Saleh, Muhammad Syukri (2006). Lokalisasi Pengagihan Zakat: satu Cadangan Teoritis. dalam Hailani & Abdul Ghafar (penyt). Zakat: Pensiariatan, Perekonomian & Perundangan. Bangi: Penerbit University Kebangsaan Malaysia.
- Salim, Arskal, The Influential Legacy of The Duth, Islamic Policy on the Formation of Zakat (ALMS) Law in Modern Indonesia, Pacific Rim Law & policy Journal Vol 15 No.3
- Shalehuddin, Wawan Shofwan (2011), Risalah zakat : infak & shadaqah, Penerbit Tafakur, Bandung
- Utsaimin Al-, Muhammad bin Shalih (2011), Fiqh Zakat Kontemporer, Soal Jawab Ihwal Zakat dari Yang Klasik Hingga Terkini terjemahan Ghazali Mukri, Al-Qowam, Surakarta-Solo.
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Zarqa, Muhammad Anas, (1986) "Islamic Distributive Scheme", dalam Munawar Iqbal Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy, (Islamabad: International Institute of Islamic Economics)
- Zuhayly, Wahbah (2008), Zakat : Kajian Berbagai Mazahab, diterjemahkan Agus Effendy, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Zulkarnaen, Al Iskandar (2011), Pengenalan Zakat, ; <http://www.rumahzakat.org>  
[www.baznas.or.id](http://www.baznas.or.id)